



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MATARAM
LEMBAGA PENELITIAN

Jl. Pendidikan No.37 Mataram NTB, Tlp.(0370) 641552, 638265
Fax. (0370) 638265, e-mail: lemlit_unram@yahoo.com

**SURAT PERJANJIAN PENUGASAN
PELAKSANAAN PENELITIAN MP3EI (MASTER PLAN PERCEPATAN
PERTUMBUHAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA)
TAHUN ANGGARAN 2013**

Nomor : 729/SPP-MP3EI/UN18.12/PL/2013

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. H. Amiruddin, M.Si.
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian Universitas Mataram
Alamat : Jln. Pendidikan No. 37 Mataram

Bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian Universitas Mataram selanjutnya dalam Surat Perjanjian Penugasan ini disebut **PIHAK PERTAMA**.

dan

1. Nama : **Dr.Ir. Bambang Supeno**
Alamat : Fakultas Pertanian-Unram, Jl. Majapahit No. 62 Mataram
2. Nama : Dr.Ir. Erwan, M.Si
Alamat : Fakultas Peternakan-Unram, Jl. Majapahit No. 62 Mataram

Masing-masing bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri serta sekaligus sebagai keseluruhan dalam team kerja yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian Penugasan ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Enam Belas** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Tiga Belas**, kedua belah pihak telah sepakat untuk membuat Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Program Penelitian MP3EI (Master Plan Percepatan Pertumbuhan Pembangunan Ekonomi Indonesia) Tahun Anggaran 2013 dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

LINGKUP KEGIATAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan dan sebagai penanggung jawab pelaksanaan penelitian yang berjudul **"Model Pengembangan Usaha Inovatif Berternak Lebah Madu Secara Terpadu Untuk Meningkatkan Produk Unggulan Lokal Pulau Lombok"**.
- (2) Pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada Proposal Penelitian yang telah disetujui oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian penugasan ini.

Pasal 2
PEMBIAYAAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** menghibahkan dana/uang untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 sebesar **Rp. 170.000.000,- (Seratus tujuh puluh juta rupiah)** yang dibebankan kepada DIPA Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor DIPA-023.04.1.673453/2013, Tanggal 5 Desember 2012 Revisi ke 03 Tanggal 24 Mei 2013;
- (2) Pembayaran dana/uang penelitian sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan secara berangsur melalui 2 (dua) tahap sebagai berikut :
 - a. Tahap pertama **70% x Rp. 170.000.000,- = Rp. 119.000.000,- (Seratus Sembilan belas juta rupiah)**, dibayarkan setelah Surat Perjanjian ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak;
 - b. Tahap kedua **30% x Rp. 170.000.000,- = Rp. 51.000.000,- (Lima puluh satu juta rupiah)** dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan laporan-laporan pelaksanaan kegiatan dan dokumen-dokumen lain sebagaimana disebutkan dalam surat perjanjian penugasan ini kepada **PIHAK PERTAMA**

Pasal 3
KEWAJIBAN PAJAK

Segala sesuatu yang berkaitan dengan Pajak berupa PPn dan/atau PPh menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA**, dan harus disertorkan ke kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan sampai selesai 100%, ditetapkan selama 5 (lima) bulan kalender, terhitung sejak ditandatangani Perjanjian Penugasan ini pada tanggal **16 Juli 2013** dan berakhir sampai dengan tanggal **16 Desember 2013**.

Pasal 5
TATA CARA PENGELOLAAN KEUANGAN BANTUAN PENELITIAN

- (1) Pengelolaan keuangan bantuan penelitian dilakukan secara swakelola oleh **PIHAK KEDUA** dan berpedoman pada prinsip-prinsip pengelolaan *block grant*, yaitu:
 - a. Menerapkan prinsip keterbukaan, jujur, demokratis, akuntabel, efektif dan efisien;
 - b. Pertanggungjawaban keuangan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - c. Pembukuan keuangan penelitian harus tersendiri yang tidak disatukan dengan pembukuan keuangan lainnya;
 - d. Pembukuan keuangan penelitian berisi semua transaksi keuangan menurut urutan tanggal transaksi;
 - e. Menyusun rekapitulasi penggunaan keuangan, termasuk pajak-pajak yang harus dibayarkan kepada kas Negara, dalam bentuk Laporan Penggunaan Keuangan Penelitian disertai bukti-bukti pembayaran kuitansi yang asli dan syah; dan
 - f. Laporan Penggunaan Keuangan Penelitian harus ditandatangani oleh **PIHAK KEDUA** dan diketahui/disyahkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Laporan Penggunaan Keuangan Penelitian harus disampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** dengan pengaturan sebagai berikut:

- a. Laporan penggunaan keuangan penelitian 70% (tahap pertama), yang berisi rekapitulasi dan rincian penggunaannya dalam bentuk *soft copy* format pdf, serta dalam bentuk *hard copy* yang disertai fotocopy bukti pembayaran/kuitansi pembayaran yang syah, diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA** sebanyak 3 (tiga) eksemplar selambat-lambatnya **05 Oktober 2013**; dan
- b. Laporan penggunaan keuangan penelitian 100%, yang berisi rekapitulasi dan rincian penggunaannya dalam bentuk *soft copy* format pdf, serta dalam bentuk *hard copy* yang disertai bukti pembayaran/kuitansi yang asli dan syah, diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA** sebanyak 3 (tiga) eksemplar (satu yang asli dan dua fotocopy) selambat-lambatnya **16 Desember 2013**.

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**

1. Hak **PIHAK PERTAMA**

- a. Memperoleh data dan informasi yang diperoleh dari hasil kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
- b. Meminta dan menerima laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.

2. Kewajiban **PIHAK PERTAMA**

- a. Menyalurkan bantuan dana penelitian kepada **PIHAK KEDUA**, sesuai Pasal 2 di atas;
- b. Mengawasi, memantau dan mengevaluasi kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**; dan
- c. Memungut pajak dari **PIHAK KEDUA** dan menyetorkannya ke Kantor Pelayanan Pajak Mataram.

(2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**

1. Hak **PIHAK KEDUA** adalah menerima bantuan dana/uang dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan Pasal 2 di atas dan kesepakatan kedua belah pihak;

2. Kewajiban **PIHAK KEDUA**

- a. Melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan sesuai dengan jadwal dan batas waktu yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Penugasan ini;
- b. Bertanggungjawab mutlak terhadap pembelanjaan dana/uang bantuan penelitian yang telah diterima dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan Perjanjian Penugasan ini dan peraturan perundangan yang berlaku;
- c. Berkewajiban membayar pajak berupa:
 - 1) Pembelian barang dan jasa dikenakan PPn sebesar 10% dan PPh Pasal 22 sebesar 1,5%;
 - 2) Belanja honorarium dikenakan PPh Pasal 21, dengan ketentuan untuk golongan III 5% bagi yang memiliki NPWP dan 6% bagi yang tidak memiliki NPWP, serta untuk golongan IV sebesar 15%;
 - 3) Pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. Berkewajiban mengembalikan sisa dana/uang yang tidak dibelanjakan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk kemudian disetorkan ke Kas Negara;
- e. Menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** bukti fisik luaran penelitian yang dijanjikan sebagaimana tercantum dalam proposal penelitian yang disetujui, pada setiap akhir tahun penelitian;
- f. Melaporkan kepada **PIHAK PERTAMA** tentang perkembangan publikasi artikel ilmiah dan/atau perolehan paten secara berkala pada setiap akhir tahun anggaran berjalan;

- g. Mempresentasikan hasil penelitiannya pada seminar yang akan dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** dan/atau Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- h. Memberikan data, informasi, dan keterangan secara benar dan jujur, baik dalam mengisi aplikasi monitoring secara berkala maupun kepada Tim Monitoring dan Evaluasi (monev) yang berasal dari Lembaga Penelitian Universitas Mataram dan/atau Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud;
- i. Menaati teguran/peringatan tertulis yang disampaikan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- j. Membuat Buku Catatan Harian Penelitian (BCHP) sesuai ketentuan pada Pasal 8 ayat (4) Perjanjian Penugasan ini; dan
- k. Menyampaikan laporan-laporan kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai yang termaktub dalam Pasal 8 Perjanjian Penugasan ini;

Pasal 7 MONITORING

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dan/atau oleh Tim Monitoring dan Evaluasi dari Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- (2) **PIHAK KEDUA** juga diwajibkan mengisi aplikasi monitoring secara berkala 2 (dua) bulan sekali terhitung mulai penandatanganan Perjanjian Penugasan ini; dan
- (3) Hasil monitoring menjadi acuan untuk pertimbangan pendanaan tahun berikutnya bagi penelitian yang masih berjalan.

Pasal 8 PELAPORAN

- (1) Laporan terdiri atas:
 - a. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penelitian;
 - b. Laporan Penggunaan Keuangan Penelitian;
 - c. Buku Catatan Harian Penelitian (BCHP); dan
 - d. Laporan Akhir Hasil Penelitian.
- (2) Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penelitian:
 - a. Disusun berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan penelitian;
 - b. Laporan harus menggambarkan tentang keseluruhan proses pelaksanaan kegiatan dan hasil-hasil penelitian yang telah dicapai;
 - c. Laporan yang disampaikan harus sesuai dengan proposal yang sudah disepakati;
 - d. Laporan disusun sesuai dengan format yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**; dan
 - e. Laporan harus diunggah oleh **PIHAK KEDUA** ke SIM-LITABMAS dan *hard copy*nya diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA** sebanyak **4 (empat)** eksemplar disertai *soft copy*nya selambat-lambatnya **05 Oktober 2013**.
- (3) Laporan Penggunaan Keuangan Penelitian:
 - a. Laporan disusun dengan berpedoman pada prinsip-prinsip pengelolaan *block grant* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) Perjanjian Penugasan ini;
 - b. Laporan diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA** sebanyak **3 (tiga)** eksemplar;
 - c. Waktu penyerahan laporan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** sebagaimana diatur pada Pasal 5 ayat (2) Perjanjian Penugasan ini; dan
 - d. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak melakukan sebagaimana disebutkan pada Pasal 8 ayat (3) butir a, b dan c di atas, maka **PIHAK PERTAMA** berhak memotong 15% dari total dana penelitian **PIHAK KEDUA** untuk pembayaran pajak yang akan disetorkan ke kas Negara.

- (4) Buku Catatan Harian Penelitian (BCHP):
- Disusun berdasarkan tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan penelitian;
 - Ditulis tangan asli menurut urutan: tanggal dan bulan, nama kegiatan, hasil kegiatan, kendala, dan lain-lain yang dianggap penting; dan
 - Buku Catatan Harian Penelitian (BCHP) diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA** sebanyak **3 (tiga)** eksemplar (fotocopy) selambat-lambatnya **16 Desember 2013**, sedangkan yang asli wajib disimpan oleh Ketua Tim Peneliti sebagai dokumen.
- (5) Laporan Akhir Hasil Penelitian:
- Disusun berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan penelitian;
 - Laporan harus menggambarkan tentang keseluruhan proses pelaksanaan kegiatan dan hasil-hasil penelitian yang telah dicapai;
 - Laporan yang disampaikan harus sesuai dengan proposal yang sudah disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**;
 - Laporan disusun sesuai dengan format yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**, yaitu:
 - Bentuk/ukuran kertas kuarto/A4;
 - Warna cover (sampul) merah muda;
 - Di bagian bawah cover (sampul) ditulis :

Dibiayai Oleh:
 Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
 Sesuai dengan
 Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian MP3EI (Master Plan
 Percepatan Pertumbuhan Pembangunan Ekonomi Indonesia)
 Nomor: 273/SP2H/PL/DIT.LITABMAS/VII/2013, Tanggal 15 Juli 2013
- e. Laporan Akhir Hasil Penelitian harus diserahkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya **tanggal 16 Desember 2013** yang terdiri atas:
- Laporan dalam bentuk *hard copy* sebanyak 8 (delapan) eksemplar;
 - Laporan Eksekutif Summary dalam bentuk *hard copy* sebanyak 4 (empat) eksemplar;
 - Copy artikel ilmiah yang telah dikirimkan ke jurnal nasional/internasional disertai bukti kirim ke alamat jurnal dimaksud, sebanyak 2 (dua) eksemplar;
 - Bukti fisik luaran penelitian yang dijanjikan sebagaimana tercantum dalam proposal penelitian yang disetujui; dan
 - Satu keping CD yang berisi file elektronik (format "pdf") butir (1), (2), (3), dan (4) di atas.

Pasal 9 PERUBAHAN PENELITIAN

- Apabila **PIHAK KEDUA**, karena satu dan lain hal bermaksud merubah pelaksanaan, judul, jangka waktu, lokasi penelitian, dan/atau Tim Peneliti dari pelaksanaan penelitian yang telah disepakati dalam Surat Perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** harus mengajukan permohonan perubahan tersebut secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA**;
- Perubahan Pelaksanaan Penelitian tersebut pada Pasal 9 ayat (1) dalam Surat Perjanjian ini dapat dibenarkan bila telah mendapat persetujuan lebih dahulu secara tertulis dari **PIHAK PERTAMA**; dan
- Dalam hal Ketua Pelaksana Penelitian tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan penelitian ini sepenuhnya, maka **PIHAK KEDUA** harus menyepakati dan menunjuk penggantinya yang berasal dari anggota tim peneliti yang berkompeten dalam bidang ilmu tersebut atas persetujuan **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 10

HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian ini, diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan tridharma perguruan tinggi;
- (2) Dalam hal terjadi tuntutan dari pihak lain atas penggunaan suatu teknologi tertentu oleh **PIHAK KEDUA** dalam rangka pekerjaan berdasarkan Perjanjian Penugasan ini, maka **PIHAK PERTAMA** terbebas dari segala tuntutan pihak lain tersebut.

Pasal 11

PERALATAN ILMIAH DAN BARANG INVENTARIS

- (1) Peralatan ilmiah dan barang inventaris, pengadaannya dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**, yang berpedoman pada Peraturan Perundangan yang berlaku;
- (2) Semua hasil penelitian berupa peralatan dan/atau barang inventaris yang diperoleh melalui anggaran penelitian ini adalah milik Negara yang dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga/masyarakat melalui Surat Keterangan Hibah.

Pasal 12

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan kahar (*force majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak kedua belah pihak yang mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Penugasan ini sehingga pekerjaan yang telah ditentukan dalam Perjanjian Penugasan ini menjadi tidak dapat dipenuhi.
- (2) Hal-hal yang termasuk keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana tercantum pada ayat (1) Pasal ini adalah peperangan, kerusakan, revolusi, bencana alam (banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit dan angin topan), pemogokan, kebakaran dan gangguan industri lainnya, serta keadaan lainnya sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.
- (3) Keterangan tentang kebenaran adanya keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana tercantum pada ayat (1) Pasal ini harus dibuat oleh instansi/pejabat yang berwenang.
- (4) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana tercantum pada ayat (1) Pasal ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib memberikan laporan tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar tersebut, untuk kemudian ditindaklanjuti oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 13

SANKSI

- (1) Apabila batas waktu habisnya masa penelitian ini **PIHAK KEDUA** belum juga menyerahkan hasil pekerjaan seluruhnya kepada **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu permil) setiap hari keterlambatan terhitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan (tanggal 14 Desember 2013) sampai setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari nilai surat perjanjian penugasan penelitian;
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak menyerahkan laporan hasil penelitian dalam akhir tahun anggaran yang sedang berjalan dan waktu proses pencairan biayanya telah berakhir, maka sisa biaya yang bersangkutan, yang belum sempat dicairkan dinyatakan hangus dan dikembalikan ke kas Negara;
- (3) Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak dapat memenuhi Perjanjian Penugasan Penelitian ini hingga tanggal **26 Desember 2013**, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterimanya kepada **PIHAK PERTAMA** untuk selanjutnya disetorkan kembali ke Kas Negara

- (4) Apabila waktu penelitian seperti tersebut pada Pasal 4 tidak dapat dipenuhi, maka untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** akan mempertimbangkan usul-usul penelitian berikutnya yang berasal dari **PIHAK KEDUA**;
- (5) Apabila di kemudian hari terbukti bahwa judul penelitian sebagaimana tersebut pada pasal 1 terdapat indikasi duplikasi dan/atau ketidak jujuran/itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka penelitian tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterimanya kepada **PIHAK PERTAMA** untuk selanjutnya disetor kembali ke Kas Negara.

Pasal 14

PERUBAHAN ISI PERJANJIAN

Perubahan isi Perjanjian Penugasan ini dapat dilakukan sesuai kesepakatan kedua belah pihak, yang akan dituangkan dalam suatu Amandemen, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 15

PENUTUP

- (1) Surat Perjanjian Penugasan ini dibuat rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap dibubuhi meterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) yang biaya meterainya dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**;
- (2) Hal yang belum diatur dalam Perjanjian Penugasan ini, akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA

Lembaga Penelitian UNRAM
Ketua,



Dr. H. Amiruddin, M.Si.
NIP. 19621231 198703 1 024

PIHAK KEDUA

Tim Pelaksana Penelitian,
Ketua,

1. Dr.Ir. Bambang Supeno.
NIP. 19591108 198503 1 002
Anggota 1,

2. Dr.Ir. Erwan, M.Si.
NIP. 19630130 198902 1 001